



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

JUMAT, 9 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024

PEMOHON

Partai Demokrat

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Jumat, 9 Agustus 2024, Pukul 13.30 –13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Haifa Arief Lubis
2. Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mehbob
2. Andi Syafrani
3. Muhajir
4. Jimmy Himawan
5. Cepi Hendrayani

B. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Mohamad Ihsan

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Josua Victor
2. August Mellaz
3. Romi Maulana

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Putu Bravo Timothy

E. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Puadi
3. Badrul Munir
4. Ade Wahyu Hidayat
5. Masykur Ridho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 286 berkaitan dengan PHPU Legislatif dari Provinsi Banten dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu namo buddhaya. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir Perkara Nomor 286.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [01:07]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Kuasa Hukum Pemohon pada sidang hari ini, saya Muhajir. Sebelah kanan saya ada Mehbob. Kemudian yang paling ujung ada Andi Syafrani. Kemudian sebelah kiri saya ada Jimmy Himawan dan Cipi Hendrayani. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik, terima kasih. Dari Termohon (KPU) silakan, Pak, Pak Ketua.

4. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [01:43]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi. Termohon hadir pada siang hari ini, saya Mochammad Afifuddin, Ketua KPU Republik Indonesia dan juga Mas Ihsan ... Pak Ihsan, Ketua KPU Provinsi Banten bersama Tim Hukum dari Josua and Partners.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Silakan, Kuasa Hukum, mau memperkenalkan.

6. KUASA TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia memperkenalkan kami Kuasa Hukum Termohon KPU RI Perkara 286 dari Kantor Law Office Josua Victor and Partners, saya hadir Josua Victor. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu dulu silakan.

8. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada saat ini Bapak Puadi, Anggota Bawaslu RI. Bapak Badrul Munir, Bawaslu Provinsi Banten. Ade Wahyu Hidayat, Bawaslu Provinsi Banten. Dan juga Masykur Ridho, Bawaslu Kota Serang. Sekarang saya sendiri, Rahmat Bagja, Yang Mulia izin.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Baik, Pak Rahmat. Dari Pihak Terkait, silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PUTU BRAVO TIMOTHY [02:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hadir sebagai Pihak Terkait mewakili saya, Putu Bravo Timothy. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Baik. Terima kasih untuk semua pihak. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan daripada Pemohon 286. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan ya. Siapa yang menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terkait dengan Pokok-Pokok Permohonan, kami akan membacakan sebagian dari poin-poin yang sudah kami sampaikan ke Mahkamah. Terkait dengan para pihak, kami anggap dibacakan. Kemudian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, serta Tenggang Waktu, kami juga anggap dibacakan. Untuk tenggang waktu ada sedikit catatan karena ada dua SK yang dikeluarkan oleh Termohon, yaitu SK-1050 dan SK-1060 yang keduanya ini bertanggal dan ditetapkan pada waktu yang berbeda. Kami memberikan catatan bahwa ada batasan waktu yang berbeda pula terkait dengan batasan waktu pengajuan karena ada dua waktu yang berbeda, Yang Mulia.

Terkait dengan Pokok-Pokok Permohonan, berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Termohon suara partai politik untuk Partai Demokrat

ditetapkan berjumlah 142.279. Sedangkan untuk PDI Perjuangan ditetapkan 142.154. Menurut kami ini adalah angka yang keliru, kami menyatakan bahwa versi kami ... tadi yang kami baca versi Pemohon, sedangkan versi Termohon adalah 142.154 untuk PDIP, sedangkan untuk Demokrat ada 142.129. Jadi versi kami sesungguhnya Pemohon masih tetap unggul daripada PDIP dengan selisih 125 suara.

Bahwa Termohon sejak awal menurut kami memiliki niat melaksanakan putusan Mahkamah tidak sesuai amar putusan dengan modus sebagai berikut, tidak mengikutsertakan para pemilu ... para peserta pemilu dalam pembukaan kotak suara di kota Serang, menghilangkan C.Hasil untuk perolehan suara PDIP di 20 TPS di kota Serang, menolak penyandingan menggunakan data elektronik dan C.Hasil DPR salinan, membuat perolehan suara Pemohon menjadi tidak sah sebanyak 189 suara di 20 TPS yang hilang C.Hasil DPR aslinya, serta menyandingkan dan/atau menetapkan perolehan suara semua partai politik dari hasil penghitungan suara ulang di 20 TPS yang seharusnya hanya suara PDIP saja sesuai amar putusan Mahkamah sebelumnya. Ada pun rinciannya, Yang Mulia, itu ada di dalam bagian Pokok-Pokok Permohonan.

Nah terkait dengan hilangnya 20 TPS, itu terdiri dari, di poin D, Yang Mulia, di halaman 9, TPS 1, TPS 4, TPS 17 Kelurahan Panggung Jati. TPS 2, TPS 6, TPS 14, TPS 18 Kelurahan Lialang. TPS 4, TPS 10, TPS 11 Kelurahan Umbul Tengah, TPS 1, TPS 2 Kelurahan Cilowong. TPS 5 dan TPS 7 Kalang Anyar. TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22 dan TPS 28 Kelurahan Drangong.

Pada saat pleno Kota Serang, komisioner KPU menyatakan bahwa 20 TPS ini C.Plano.Hasil nya hilang, Yang Mulia, dan tidak ada penjelasan tentang bagaimana mengapa hilangnya kotak ini. Sampai terakhir proses pleno di KPU, tidak dapat dihadirkan 20 TPS ini. Anehnya yang hilang itu adalah plano untuk PDIP, sedangkan plano yang lain ada satu-satu yang hilang, Yang Mulia, tapi yang hilang di semua TPS ini di 20 ini adalah plano untuk PDIP. Nah di dalam rapat pleno bahwa seluruh kota Serang karena ketidakadaan C.Plano di 20 ini menyarankan untuk dilakukan penghitungan suara berdasarkan surat edaran Bawaslu Nomor 2600.1 Tahun 2024. Dimana di dalam surat edaran ini, itu sudah disebutkan bahwa proses penghitungan surat suara itu boleh dilakukan sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, pada saat pengusulan saran ini Bawaslu tidak memperhitungkan kalimat ini. Jadi mereka hanya melihat keadaan bahwa ini plano hilang kemudian menyarankan, sekali lagi ini saran dan atas saran itu tanpa memperhitungkan batas waktu KPU menerima begitu saja. Kami dari Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap saran ini karena kami pertegas apakah ini saran atau rekomendasi sebab produk hukum dari KPU itu ada yang berupa saran, ada yang berupa rekomendasi. Nah, karena ini saran, kami bilang tolong

dipertimbangkan. Kenapa? Karena hilangnya ini menurut kami adalah ada dugaan unsur kesengajaan (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [09:06]

Surat Bawaslu nomor berapa, Pak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [09:08]

6200.1 Tahun 2024 dan ini juga kami agak aneh kenapa Bawaslu yang bikin ketentuan tentang pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan KPU-nya sendiri itu tidak membuat peraturan teknis terkait dengan pelaksanaan ini, tapi dibikin surat kepada masing-masing KPU saja, gitu.

Nah, di dalam proses plano itu kami juga telah mengusulkan karena pengakuan dari KPU Kota Serang mereka sempat melakukan scan terhadap C.Plano di 20 TPS ini. Nah, kami mengusulkan agar scan itu dibuka dan disandingkan. Usul kami diterima, proses penyandingan dengan menggunakan data scan dilakukan, tapi KPU Kota Serang menolak untuk menggunakan data itu sebagai data penyandingan dengan alasan data itu tidak otentik, kata mereka. Nah, kami mengingatkan berdasarkan Undang-Undang ITE sebenarnya jika memang itu diakui sebagai bahan dan juga produk dari KPU harusnya itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk penyandingan tanpa harus melakukan pembukaan kotak suara. Nah, akan tetapi penyandingan dilakukan dengan menggunakan C.Scan, tapi tidak digunakan dan tidak ditetapkan oleh KPU Kota Serang, mereka tetap melakukan dan memaksa untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang.

Nah, terkait dengan proses pembukaan kotak suara ini kami juga menyampaikan keberatan karena setelah kami melihat kotak-kotak suara yang dihadirkan itu sudah tidak seperti harusnya. Ada beberapa yang kami temukan kotaknya itu segelnya tidak pas, gitu ya, dan kotaknya juga sudah mengalami kerusakan di beberapa titik, dan atas dasar itu kami mengajukan keberatan kepada KPU untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang, tetapi sekali lagi KPU Kota Serang tetap memaksakan untuk melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang.

Terhadap hasil dari penghitungan itu kami telah lampirkan, Yang Mulia, di tabel pada poin M, kami anggap dibacakan.

Nah, setelah dilakukan proses pembukaan dan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang hilang ini ternyata ditemukan surat suara Pemohon, Yang Mulia, itu dinyatakan rusak sebanyak 189. 189 ini di poin M kami sebutkan, 189 surat suara dan kemudian ada penambahan sebanyak 39 sehingga akhirnya terjadilah perubahan hasil akhir untuk perolehan suara Pemohon dengan selisih dari 150 suara

pengurangannya. 150 suara pengurangannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi penghilangan surat suara ini, surat suara yang paling banyak hilang itu adalah untuk surat suara di Nomor 1, yang dianggap rusak sebanyak 187. 187 surat suara atas nama Nur Aini, S.Sos. Jadi, ini surat suara Bu Nur Aini banyak mengalami kerusakan dan dianggap tidak sah oleh Pemohon sebanyak 187 suara.

Jika ditotal 187 plus 39 dengan adanya penambahan, itu kan artinya 226 surat suara. Berarti dari 20 TPS ini sama dengan 1 TPS, Yang Mulia. Dan menurut kami ini adalah sesuatu yang sangat tidak wajar dan tidak logis. Dari 20 TPS yang dibuka, dihitung ulang, itu terjadi kerusakan khusus untuk yang dialami Pemohon saja itu sama dengan 226 surat suara. Itu pun dialami juga oleh partai-partai yang lain meskipun dalam angka yang tidak signifikan.

Yang Mulia, proses penyandingan ini terjadi tidak hanya di Kota Serang, tapi juga di Kabupaten Serang. Nah, di Kabupaten Serang berlangsung dengan baik, selesai cepat, dan tidak ada persoalan dalam penyandingannya. Di Kota Serang, selain dari 20 TPS sebenarnya berlangsung baik. Jadi, persoalan utama hanya ada di 20 TPS yang dinyatakan hilang C Plano aslinya oleh Termohon, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [13:55]

Masih ada di bagian Posita?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [13:50]

Masih ada, Yang Mulia. Kemudian, Yang Mulia, nah terkait dengan pelaksanaan karena pelaksanaan pleno KPU Kota Serang ini berlangsung cukup a lot, akhirnya melewati dari batas waktu yang ditentukan oleh KPU sendiri. Itu selesai batas waktunya, kalau melihat mengacu kepada putusan MK itu adalah pada tanggal 5, 5 Juli. Akan tetapi, selesai terakhir proses penyandingan serta proses untuk ... apa namanya ... rekapitulasinya itu pada tanggal 13, Yang Mulia, 13 Juli. Jadi, melampaui satu minggu. Dan dalam proses pleno itu KPU hanya dihadiri dan dipimpin oleh dua orang, Yang Mulia. Jadi yang lainnya enggak hadir, tiga orang yang lainnya bergantian, hanya dua orang. Bahkan di Berita Acara pun ditandatangani ada yang dua ada yang tiga. Kita juga tidak tahu alasan apa yang membuat tidak semua anggota KPU Kota Serang tidak bisa ikut hadir di dalam pelaksanaan pleno.

Yang Mulia, terkait dengan ini, kami mendalilkan bahwa karena Termohon telah sejak awal sengaja tidak melaksanakan proses ini, maka kami meminta Mahkamah untuk memberikan penilaian terhadap tindakan Termohon dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, seharusnya kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, maka suara kami, suara Pemohon itu tidak dilakukan proses

penghitungan ulang dan juga penyandingan. Yang dilakukan penyandingan hanyalah suara PDIP saja. Nah, kalau kita melihat pada suara PDIP berdasarkan putusan yang lama, yaitu 360 putusan yang awal, suara PDIP itu adalah 143.703. Nah kemudian setelah dilakukan proses penyandingan dan penghitungan ulang oleh KPU, suara PDIP itu menjadi 142.154. Dari sini tergambar secara nyata bahwa telah terjadi penggelembungan suara PDIP sebanyak 1.549 suara. Nah karena suara PDIP terjadi penggelembungan dan seharusnya suara kami tetap mengacu kepada keputusan Termohon yang sebelumnya, jadi seharusnya suara Pemohon itu unggul daripada PDIP sebanyak 125 dengan hitungan, yaitu 142.279 dikurangi 142.154. Sehingga, yang berhak untuk mendapatkan kursi terakhir untuk DPR RI di Dapil 2 adalah seharusnya Pemohon, Yang Mulia.

Yang Mulia, sebagaimana kami sampaikan bahwa ada 2 objek terkait dengan gugatan ini, yaitu SK 1050 dan 1060. Nah terkait dengan objek 1060, kami baru mengetahui keberadaannya itu setelah mengajukan permohonan di Mahkamah. Setelah masuk, baru kami dapat informasi bahwa ini ada dua SK terkait dengan objek ini. Sehingga kami dalam perbaikan ini menambahkan tentu secara substansial terkait dengan objek dan karenanya kami mohon terkait dengan perbaikan yang menambah objek ini bisa dapat diterima karena perubahan itu diketahui setelah kami mengajukan permohonan.

17. KETUA: SUHARTOYO [17:50]

Ya nanti dipertimbangkan, tapi di Peraturan Mahkamah Konstitusi kan tidak ada perbaikan sampai 2 kali.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [18:00]

Perbaikannya sekali, Yang Mulia?

19. KETUA: SUHARTOYO [18:01]

Sekali?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [18:02]

Ya, betul perbaikannya hanya sekali ini.

21. KETUA: SUHARTOYO [18:04]

Perbaikan sekali sudah disampaikan, kan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [18:06]

Sudah. Di perbaikan sekali. Maksud saya (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [18:09]

Itu belum masuk yang 1060?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [18:11]

Sudah.

25. KETUA: SUHARTOYO [18:12]

Sudah?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [18:13]

Sudah masuk.

27. KETUA: SUHARTOYO [18:14]

Masih dalam tenggang waktu?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [18:15]

Masih, Yang Mulia. Maksudnya di Permohonan awal, 160 nya belum masuk, pas di perbaikan kami masukkan. Itu maksudnya, Yang Mulia. Di perbaikan sudah kami masukkan.

Itu, Yang Mulia, terkait dengan Pokok-Pokok Perkara. Petitem akan dibacakan oleh rekan kami.

29. KETUA: SUHARTOYO [18:34]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [18:36]

Petitem, berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163-01-14-16/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 secara salah dan tidak sesuai dengan amarnya.

3. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024 dan keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 29 Juli 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil II kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Nomor Urut 3.
4. Menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil II tetap sah secara hukum, kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari PDI Nomor Urut 3.
5. Menetapkan total jumlah perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil II masing-masing untuk PDI Nomor Urut 3 adalah sebanyak 142.154 dan Partai Demokrat adalah sebanyak 142.279 suara.
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
Demikian Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.
Yang Mulia, kami juga akan menyerahkan bukti tambahan Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [21:47]

Ini bukti yang P-1 sampai dengan P-91 masih akan ditambah?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [21:52]

Akan ditambah, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [21:54]

Baik, sepanjang masih di jam kerja ya, Pak ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [21:57]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [21:59]

Baik, untuk Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-91, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [22:06]

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [22:09]

Sudah diverifikasi, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Nanti kalau akan mengajukan bukti tambahan dipersilakan sepanjang di jam kerja dan di hari kerja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [22:19]

Baik, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini saya ke Termohon, ya. Nanti dalam tanggapannya menguraikan terkait dengan dua SK itu. Itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [22:48]

Baik, ya, memang untuk Termohon dan Pihak Terkait, serta Bawaslu gilirannya masih dijadwalkan pada sidang penundaan yang diagendakan pada hari Selasa untuk penyampaian keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, kemudian yang paling utama adalah mendengar Jawaban Termohon karena tuduhan ini ditujukan kepada Termohon langsung dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan Bawaslu dan juga Pihak Terkait.

Oleh karena itu, kepada Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait supaya menyerahkan jawaban keterangannya pada selambat-lambatnya satu hari sebelum agenda sidang, yaitu karena ini akan ditunda di tanggal 13 hari Selasa, pukul 13.00 WIB, maka jika mengajukan jawaban

dan keterangan untuk Bawaslu dan Pihak Terkait, dan Jawaban untuk Termohon ditunggu hingga hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024. Mohon supaya KPU bisa menjelaskan semua yang didalilkan Pemohon ini. Beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pihak Pemohon.

Ada pertanyaan untuk KPU? Cukup, Pak Ketua, Pak Ketua Bawaslu, cukup? Baik ya, untuk memberi kesempatan, KPU atau Termohon menyampaikan jawaban, kemudian Bawaslu menyampaikan keterangan, dan Pihak Terkait juga menyampaikan keterangannya sebagai Pihak Terkait. Sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2024

Plt.Panitera,

Muhidin

